

FORM KEGIATAN KESADARAN MASYARAKAT

Pencegahan Praktik Gratifikasi, Suap, dan Konflik Kepentingan

Nama Responden	Nike Dwi Rumanti
Unsur/Jabatan	Tokoh Perempuan
Desa	Desa Tasahea
Kecamatan	Tirawuta
Kabupaten	Kolaka Timur
Tanggal Kegiatan	24 Juli 2026

A. Uraian Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk penguatan kesadaran masyarakat dalam mencegah terjadinya praktik gratifikasi, suap, dan konflik kepentingan di lingkungan Desa Tasahea, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur .

Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan mampu mengetahui, memahami, dan mengimplementasikan 9 nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan.

Nike Dwi Rumanti sebagai tokoh perempuan Desa Tasahea menyatakan pentingnya peran masyarakat dalam membangun budaya antikorupsi. Masyarakat perlu memahami bahwa gratifikasi, suap, dan konflik kepentingan dapat merusak tata kelola pemerintahan desa, menurunkan kepercayaan publik, serta menghambat pelayanan yang adil dan transparan.

Dengan adanya pemahaman terhadap 9 nilai antikorupsi, masyarakat diharapkan dapat menolak segala bentuk pemberian yang tidak sesuai aturan, menghindari penyalahgunaan wewenang, serta berani menyampaikan pendapat apabila menemukan tindakan yang mengarah pada praktik gratifikasi, suap, atau konflik kepentingan.

B. Implementasi 9 Nilai Antikorupsi

No.	Nilai Antikorupsi	Bentuk Implementasi
1	Kejujuran	Bersikap benar dalam ucapan dan tindakan serta tidak membenarkan praktik suap.
2	Kepedulian	Peduli terhadap kepentingan masyarakat dan menolak tindakan yang merugikan warga.
3	Kemandirian	Tidak bergantung pada pemberian yang dapat memengaruhi keputusan atau sikap.
4	Kedisiplinan	Mematuhi aturan pelayanan, administrasi, dan tata kelola desa.
5	Tanggung jawab	Menjalankan peran sosial dengan sadar dan dapat

		dipertanggungjawabkan.
6	Kerja keras	Mendorong usaha yang benar tanpa mencari jalan pintas melalui suap atau gratifikasi.
7	Kesederhanaan	Menghindari gaya hidup berlebihan yang dapat mendorong penyalahgunaan wewenang.
8	Keberanian	Berani menolak dan melaporkan praktik yang mengarah pada korupsi.
9	Keadilan	Mendukung pelayanan yang setara tanpa perlakuan khusus karena pemberian tertentu.

C. Kesimpulan

Kegiatan ini menunjukkan adanya kesadaran masyarakat dalam mencegah praktik gratifikasi, suap, dan konflik kepentingan. Masyarakat Desa Tasahea, khususnya tokoh perempuan, memiliki peran penting dalam menyebarkan nilai-nilai antikorupsi dan mendorong terciptanya lingkungan desa yang jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab.

Desa Tasahea, 24 Juli 2026

Responden,



Nike Dwi Rumanti

Tokoh Perempuan